

MANAJEMEN WAKAF TUNAI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI POS KEADILAN PEDULI UMAT (PKPU) KCP LUMAJANG

Oleh:

Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
Email: hafid@iaisyarifuddin.ac.id

Abstrak:

Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam sistem Ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian tentang manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di PKPU KCP Lumajang, data analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa 1. Manajemen wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang terdiri dari penghimpunan dana yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu: (1)pembuatan rancangan program wakaf tunai yang akan digulirkan; (2)pembuatan media sosialisasi; (3)penentuan besaran variasi nilai wakaf tunai; (4)penggalangan dana bersifat komunitas. Pengalokasian dana wakaf tunai di bagi dalam beberapa bidang, yaitu: sosial, kesehatan, pendidikan, peduli bencana, ekonomi dan dakwah. 2.Implementasi Wakaf Tunai dalam pemberdayaan ekonomi di PKPU KCP Lumajang melalui 2 program, yaitu: Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Komunitas Swadaya Masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai, Pemberdayaan ekonomi umat.*

Pendahuluan

Di tengah upaya dan perjuangan segenap elemen bangsa dalam membenahan sektor perekonomian nasional yang saat ini masih dilanda krisis, pemberdayaan potensi wakaf merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi problem sosial tidak bisa diabaikan. Sebagai sebuah lembaga pemberdayaan ekonomi di bawah kendali Departemen Agama, wakaf harus dikelola secara profesional.¹ Bagi masyarakat muslim, wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan keagamaan dan kemasyarakatan, selain zakat, infaq dan sedekah.²

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.³ Wakaf tunai ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁴

¹ Tim Penyusun, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Poyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat slam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 87.

²Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbngan Masyarakat slam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 45.

³Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 1.

⁴Asmuni Mth, *Wakaf*, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), 56.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menghembuskan angin segar bagi kemajuan ekonomi umat. Undang-Undang ini diarahkan untuk memberdayakan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁵

Selama ini, masalah wakaf merupakan masalah yang kurang dibahas secara intensif. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai.⁶ Dalam sistem Ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrument untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Namun, kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan.⁷

Studi pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan. Salah urus (*mis-management*) kerap kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang

⁵Asmuni Mth, *Wakaf*, 3.

⁶M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 75.

⁷Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 38.

baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Studi penelitian yang peneliti kaji ini adalah tentang manajemen wakaf tunai secara umum dan bertumpu pada manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat khususnya di kota Lumajang, yaitu terfokus pada Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) yang merupakan Kantor Cabang Perwakilan di Kota Lumajang. Guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima (mustahik) PKPU Lumajang bekerja sama dengan PKPU Pusat dan cabang-cabang PKPU se-Indonesia, Instansi, LSM baik dalam maupun Luar Negeri. Sehingga dana yang tersalurkan di wilayah Lumajang tidak hanya diperoleh dari donasi lokal Lumajang saja.

PKPU KCP Lumajang yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 21 Lumajang ini berdiri dari 11 tahun lalu tepatnya pada tahun 2004 dan sudah menjalankan beberapa program wakaf tunai yang sangat membantu masyarakat kota Lumajang dan sekitarnya. Di antara program-program mereka yaitu penghimpun dan penyalur zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. PKPU Lumajang telah memiliki lebih dari 150 orang relawan program yang siap bekerja setiap saat dalam menyalurkan bantuan dengan cepat. Aksi cepat para relawan PKPU Lumajang telah terbukti dalam penghimpun data dan pendistribusian bantuan. Data penerima bantuan setiap bulan lebih dari 100 orang dan lebih dari 3000 penerima manfaat per tahunnya. Validasi data penerima manfaat, telah tersistem

dan terstandar dengan baik, para penerima ditentukan berdasarkan rekomendasi dan validasi para relawan. Sehingga dana yang telah tersalurkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, studi terhadap wakaf tunai ini perlu dilakukan untuk memonitoring sejauh mana pengelolaan wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang ini sudah dilakukan sebagaimana semestinya sesuai dengan kaidah Syar'i, fatwa MUI dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lalu akan diteliti juga sejauh mana implementasi wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari lafal *al-waqf* yang berarti menahan atau menghentikan. Adapun secara istilah, wakaf berarti memindahkan kepemilikan suatu barang yang bermanfaat dan dapat bertahan lama kepada pengelola ataupun lembaga tertentu untuk kemaslahatan umum.⁸

Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si pewakaf, akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum. Ulama Malikiyah mendefinisikan tidak lepasnya kepemilikan bagi si pewakaf, akan tetapi memberikan hak kepada pihak penerima wakaf untuk menjual objek wakaf tersebut dengan dua syarat; pertama, hal tersebut dipersyaratkan di awal; kedua, ada alasan mendesak untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutkan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata, untuk *taqarrub* kepada Allah.⁹

⁸Khabib Bashori, *Muamalat*, (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani, 2007), 88.

⁹Asmuni Mth, *Wakaf*, 34.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

- 1) *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta),
- 2) *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan),
- 3) *Mauquf 'Alaih* (Pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf),
- 4) *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam pembelanjaan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal Sehat
- 3) Dewasa (Baligh)
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).¹⁰

c. Macam-Macam Wakaf

Menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua bagian :

- 1) Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksud wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.

- 2) Wakaf Khairi

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan

¹⁰Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 19.

terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.¹¹

d. Nadzir (Pengelola) wakaf

Nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Untuk menjadi seorang nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), yaitu muslim (beragama Islam), baligh, berakal sehat.
- 2) Memiliki kemampuan dan keahlian mengelola wakaf.
- 3) Memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dalam perwakafan, nadzir memegang peranan penting. Tugas dan kewajiban nadzir wakaf yaitu :

- 1) Memelihara harta wakaf,
- 2) Mengembangkan wakaf dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat,
- 3) Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara',
- 4) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu dan tepat sasaran,
- 5) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf itu sendiri,
- 6) Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat,
- 7) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah,
- 8) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya,
- 9) Bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya.¹²

¹¹Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet.I (Lumajang: LP3DI Press, 2013), 13.

2. Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda yang bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai. Namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.¹³

b. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan firman Allah, hadis Nabi, pendapat ulama, dan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu:

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan

¹²Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, 15.

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 1.

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui.”¹⁴

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain.

2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ لِي بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا
فَطُتُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسِنُ
أَصْلَهَا وَسَبِّلْ تَمَرَّتَهَا (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :*Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya.” Nabi mengatakan kepada Umar: “Tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah”. (HR : Bukhari Muslim)¹⁵*

Dari hadis tersebut dapat dimengerti bahwa lafal *ahbis* bermakna wakafkanlah. Dengan demikian wakaf tidak hanya berupa bangunan atau tanah semata, tetapi juga dapat berupa uang dengan catatan pokok harta tetap utuh, hanya hasil atau keuntungan dari harta tersebut dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan umat Islam.

c. Manajemen Wakaf Tunai

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

¹⁵Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, 113.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara professional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya.

Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Persoalan-persoalan tersebut juga bisa disebut sebagai persoalan umat Islam juga. Tapi dari

sudut organisasi Islam, persoalan-persoalan itu menjadi tanggung jawab gerakan Islam juga. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi Islam berkepentingan juga untuk mengakses sumber daya wakaf.

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu.

Benda-benda wakaf produktif bisa dikerjakan secara kolektif, tapi bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta profesional, baik dalam maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa pertanian padi sawah atau palawija, sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, peternakan, perikanan dan perkebunan. Model ini merupakan analogi dari wakaf ahli, dimana wakaf memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dapat dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan dan membutuhkan dana. Dalam model ini anggota keluarga besar seseorang diperluas menjadi warga desa, sehingga setiap bagian warga desa yang mengalami kemiskinan dan kesulitan dapat disantuni dari dana hasil pengelolaan wakaf tersebut.

Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, maka BWI sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf secara nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf.¹⁶

3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

¹⁶Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*, 57.

Pemberdayaan adalah upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat berkemampuan lemah yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya yang dilakukan secara sengaja dan terukur artinya terdapat strategi, mekanisme dan tahapan yang disusun secara sistematis untuk memberdayakan kelompok masyarakat berkemampuan lemah dalam jangka waktu tertentu. Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial (*social value*), berpusat pada peran serta aktif langsung kelompok masyarakat miskin agar masyarakat miskin semakin berdaya (*empowering*) secara abadi (*sustainable*). Oleh karena itu, pendekatan ekonomi merupakan pilihan yang dapat diandalkan agar hasil-hasil upaya pemberdayaan dapat dimanfaatkan dan dinikmati secara berkelanjutan.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi umat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi umat yang kuat dan berdaya saing. Realitas menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah adalah pada akses pembiayaan dan modal, lemahnya penguasaan teknologi dan informasi, akses pasar, keterampilan, dan tentunya masih banyak lagi. Berbagai permasalahan itu tentu harus mendapat perhatian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat sehingga kedepan dapat lebih berperan dalam proses pembinaan umat itu sendiri. Beberapa kegiatan pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui peningkatan akses bantuan modal usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi umat.¹⁸

¹⁷Randy R. Wrihatnlo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007) 205-206.

¹⁸<http://bddn.org/program-pemberdayaan-ekonomi-umat/> di akses pada tanggal 15-03-2015.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.

Pembahasan mengenai perekonomian umat, ada beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam. *Kedua*, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan.

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya.

Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.¹⁹

4. Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf tunai sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial. Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.²⁰

Wakaf tunai dapat menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi pertumbuhan berkualitas (*quality growth*)

Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai dengan menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/ asset keluarga miskin. Dengan demikian, keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

b. Strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (*accessibility to basic public service*)

¹⁹<http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>, di akses pada tanggal 15-03-2015.

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 73.

Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin yang ditandai dengan semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya prasarana dan sarana dasar.

c. Strategi perlindungan sosial (*social protection*)

Strategi ini bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai dengan semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh system perlindungan sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.

d. Strategi pemberdayaan masyarakat (*community development*)

Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek, melainkan subjek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/asset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.²¹

Apabila dana wakaf yang cukup besar dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan

²¹Randy R. Wrihatnlo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, 21

pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. Dapat kita bayangkan berapa banyak orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dapat terangkat status sosialnya dan merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh lembaga pendidikan dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.

A. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.²²

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang, yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No.21 Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena beberapa hal yang menarik dalam lembaga tersebut, diantaranya: Lembaga ini memiliki program wakaf tunai yang sangat membantu masyarakat kota Lumajang dan sekitarnya. Di samping itu, PKPU Lumajang telah memiliki lebih dari 150 orang relawan program yang siap bekerja setiap saat dalam menyalurkan bantuan dengan cepat dalam penghimpun data dan 32 distribusi bantuan. Validasi data Penerima manfaat, telah tersistem dan terstandar dengan baik, para penerima ditentukan berdasarkan rekomendasi dan validasi para relawan. Sehingga dana yang telah tersalurkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 90.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data-data yang langsung diterima dari sumber pertama atau aslinya (tidak melalui media perantara di lapangan), diantaranya : Bapak Muhammad Maslufin (Kepala PKPU KCP Lumajang), Bapak Nadhif Khalyani (Bagian Keuangan), Bapak Arif Wijayanto (Bagian Program), Bapak Anang Sodikin (Bagian Administrasi), Bapak Musthofa (Koordinator Relawan Ekonomi), serta beberapa masyarakat penerima manfaat wakaf tunai dari PKPU KCP Lumajang. Dan melalui nara sumber yang tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian baik berupa individual atau kelompok.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari:

- a. Data yang diperoleh langsung dari Lembaga PKPU KCP Lumajang
- b. Penelitian-penelitian terkait.
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²³ Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²⁴

²³Pratiwi, *Panduan Penulisan Skripsi*, Cet.I, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2009), 63.

²⁴Saebani, *Metode Penelitian*, 187.

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui letak geografis Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- b. Untuk mengetahui cara penghimpunan dana wakaf tunai
- c. Untuk mengetahui cara pendistribusian dana wakaf tunai
- d. Untuk mengetahui manfaat dana wakaf tunai bagi penerima wakaf tunai.

2. Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*Interviewer*).²⁵

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai :

- a. Bapak Muhammad Maslufin (Kepala PKPU KCP Lumajang),
 - 1) Untuk mengetahui sejarah berdirinya PKPU KCP Lumajang.
 - 2) Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Lembaga PKPU KCP Lumajang.
 - 3) Untuk mengetahui visi dan misi PKPU KCP Lumajang.
 - 4) Untuk mengetahui Struktur Organisasi PKPU KCP Lumajang.
- b. Bapak Arif Wijayanto (Bagian Program),
 - 1) Untuk mengetahui program-program yang ada di PKPU KCP Lumajang.
 - 2) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai.
 - 3) Untuk mengetahui pemanfaatan dana wakaf tunai
 - 4) Dan hal-hal yang berkenaan dengan wakaf tunai.
- c. Bapak Nadhif Khalyani (Bagian Keuangan),
 - 1) Untuk mengetahui cara penghimpunan dana wakaf tunai.
 - 2) Untuk mengetahui cara pendistribusian dana wakaf tunai.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 155.

- 3) Untuk mengetahui perkembangan dana wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang.
- d. Bapak Anang Sodikin (Bagian Administrasi),
 - 1) Untuk mengetahui cara pengelolaan wakaf tunai.
 - 2) Untuk mengetahui data-data penerima manfaat wakaf tunai.
 - 3) Untuk mengetahui data-data yang berkenaan dengan wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang.
- e. Bapak Musthofa (Koordinator Relawan Ekonomi),
 - 1) Untuk mengetahui seberapa besar manfaat wakaf tunai bagi penerima wakaf tunai.
 - 2) Untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang.
- f. Beberapa masyarakat penerima manfaat wakaf tunai
Untuk mengetahui manfaat wakaf tunai bagi perekonomian masyarakat penerima wakaf tunai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²⁶

Dokumenter atau dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data non manusia yang berkaitan dengan fokus masalah yaitu :

- a. Identitas Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- b. Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- c. Visi dan misi Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 142.

- d. Sarana dan prasarana Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- e. Jumlah Tenaga pengelola Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- f. Struktur organisasi Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- g. Jenis program Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
- h. Metode ini juga melengkapi data-data yang tidak diperoleh dengan metode observasi dan interview.

Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil keshahihan dan keandalan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan cara mengkroscek kembali data yang telah didapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan tehnik observasi triangulasi sumber data, yakni dengan cara membandingkan pengamatan dokumen dengan yang ada dan mengkonfirmasi kepada sumbernya. Disamping itu peneliti juga mendiskusikan data-data yang telah terkumpul dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, baik itu teman sejawat lebih-lebih dosen pembimbing.

Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh oleh peneliti dengan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti persiapan-persiapan untuk melakukan wawancara dan lain-lain.
 - b. Memilih lapangan, dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang sebagai objek penelitian.
 - c. Mengurus perizinan, meminta surat izin penelitian kepada Institut Agama Islam Syarifuddin dan kemudian mendapat persetujuan Dosen pembimbing dan selanjutnya ke Ketua Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang.
 - d. Melakukan penjajakan lapangan, dalam rangka penyesuaian dengan obyek penelitian.
2. Tahap Kegiatan Lapangan
- a. Mengadakan observasi langsung ke Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang, dengan cara melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data.
 - b. Memasuki lapangan dengan cara melihat fenomena dan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan mengenai Manajemen wakaf tunai dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat serta mengumpulkan data.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati.

B. PEMBAHASAN

1. Manajemen Wakaf Tunai di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang

Sebagai upaya membangun kinerja professional, Lembaga Kemanusiaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang telah mengadopsi sistem manajemen mutu 9001/2000 sehingga ada standar baku dalam pengelolaan kelembagaan. Pengelolaan dana wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang di lakukan dengan mengedepankan aspek transparansi seluruh aktivitas kelembagaan dengan membuat *website* yang selalu diperbarui, sehingga publik bisa mengawasi langsung penghimpunan pendayagunaan dana ZIS dan wakaf ummat Islam.

Dari temuan-temuan di atas maka dapat di interpretasikan bahwa manajemen wakaf tunai di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang dapat dilihat dari penghimpunan dan penyalokasian dana wakaf tunai.

a. Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang

Penghimpunan dana wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang dilakukan dengan 4 cara, yaitu: (1) Pembuatan rancangan program wakaf yang akan digulirkan serta maksud dan tujuannya; (2) Pembuatan media sosialisasi (brosur, iklan, majalah, dll); (3) Penentuan variasi besaran nilai wakaf bisa dilakukan oleh calon waqif; (4) Penggalangan dana waqif berbasis komunitas, misalnya majelis taklim. Dana wakaf tunai yang diperoleh di PKPU CP Lumajang dari *Retail* dan *Corporate*. *Retail* adalah penghimpunan dana secara langsung dari para donator. Sedangkan *Corporate* adalah penghimpunan dana wakaf tunai dilakuan dengan cara kerjasama dengan perusahaan.

b. Pengalokasian dana wakaf tunai di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang

PKPU KCP Lumajang sebagai nazhir akan menyalurkan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan wakif. Pendistribusian dana wakaf tunai di bagi dalam beberapa bidang, antara lain : (1) bidang sosial,yaitu

pemberian santunan bagi dhuafa dan yatim piatu, bidang pendidikan; (2) bidang kesehatan, yaitu pengobatan gratis dan khitanan missal; (3) bidang pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi yatim piatu dan dhuafa; (4) bidang peduli bencana, yaitu pemberian bantuan bagi korban bencana alam; (5) bidang ekonomi, yaitu pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga bagi dhuafa; (6) bidang dakwah, yaitu mengadakan seminar untuk pemakmuran masjid, penyebaran bulletin dan majalah dakwah.

2. Implementasi Wakaf Tunai dalam pemberdayaan Ekonomi Umat di PKPU KCP Lumajang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan data lapangan yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi di PKPU KCP Lumajang ada 2 program, yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Mitra Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

a. Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) PKPU KCP Lumajang

PKPU KCP Lumajang dalam menyalurkan dana wakaf tunai melalui salah satu program pemberdayaan ekonomi, yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas. Program ini adalah program pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas akad Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan PKPU KCP Lumajang, penerima manfaat dana wakaf tunai dapat mengembangkan usaha mereka, dan bisa lepas dari kemiskinan yang melanda selama ini.

b. Program Mitra Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) PKPU KCP Lumajang

Program Mitra Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di PKPU KCP Lumajang adalah pemberian bantuan dan kerjasama. Untuk saat ini

kerjasama masih terfokus perawatan dan penyediaan hewan qurban, masa kemitraan jangka pendek yaitu 3 bulan. PKPU KCP Lumajang memberikan bantuan hewan qurban kepada mitra KSM untuk dirawat dan dijual pada saat menjelang hari raya Idul Adha, nanti keuntungan dari hasil penjualan dibagi hasil antara PKPU KCP Lumajang dengan mitra KSM. yaitu keuntungan 50% untuk PKPU KCP Lumajang sebagai penyedia hewan qurban, dan 50% untuk mitra KSM sebagai perawat dan penjual hewan qurban.

C. KESIMPULAN

1. Manajemen wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang terdiri dari penghimpunan dan pengalokasian dana wakaf tunai. Penghimpunan dana wakaf tunai dilakukan dengan 4 cara, yaitu : (1) Pembuatan rancangan program wakaf yang akan digulirkan serta maksud dan tujuannya; (2) Pembuatan media sosialisasi (brosur, iklan, majalah, dll); (3) Penentuan variasi besaran nilai wakaf bisa dilakukan oleh calon waqif; (4) Penggalangan dana waqif berbasis komunitas, misalnya majelis taklim. Pengalokasian dana wakaf tunai di PKPU KCP Lumajang di bagi dalam beberapa bidang, antara lain : bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang peduli bencana, bidang ekonomi, dan bidang dakwah.

Implementasi wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat di PKPU KCP Lumajang melalui 2 program, yaitu Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) dan Program Mitra Swadaya Masyarakat (KSM). Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) adalah program pemberdayaan dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga yang disalurkan dengan fasilitas akad Qordhul Hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Program Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah Kerja sama antara PKPU KCP

Lumajang dengan mitra KSM, dengan bantuan hewan qurban dari PKPU KCP Lumajang yang dirawat dan dijual oleh Mitra KSM, hasil keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.

Daftar Pustaka

- Hasan, M. Iqbal. 2004. *Pokok-pokok Statistik 2*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.
- Agama, Departemen . 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : Al-Hidayah.
- _____ . 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* ,Jakarta : Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji.
- Agama RI, Departemen. 2006. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Bashori, Khabib. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani.
- Budiman, Achmad Arif. 2011. *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*. Jurnal Walisongo Vol.9. No.1.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Damanuri, Aji. 2009. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : Stain Po Press.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Cet. I. Malang : UIN-Malang Press.
- Effendi, M. Usman. 2011. *Skripsi Studi Pendayagunaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang / Tunai MUI Provinsi D.I.Yogyakarta*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Hubeis, Musa dan Mukhammad Najib. 2008. *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta : PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
- Maimunah, Maya. 2001. *Skripsi Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mannan,M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok : CIBER - PKTTI-UI.
- M.K., Muhsin. 2004. *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta : Gema Insani.
- Mth, Asmuni. 2007. *Wakaf*. (Yogyakarta : PT Pustaka Insan Madani)
- Nafis, Abdul Wadud. 2013. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai*. Cet I. Lumajang : LP3DI Press.
- Pratiwi. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi,Cet.I*. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____. 2003. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____. 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

- _____. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Poyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnlo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Yustisia, Nuzula. 2008. *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- <http://bddn.org/program-pemberdayaan-ekonomi-umat/>
- <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>
- <http://www.wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-dalam-mewujudkan-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>